



P E N E T A P A N

Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H dan Amarullah Mujaddid, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1813/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 10 Agustus 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 29 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 03 September 2018 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai terakhir di XXX;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun pada bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Mei 2023 dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya orang yang berumah tangga, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di alamat identitas tersebut diatas;
6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Pemohon mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H Dan Amarullah Mujaddid, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1813/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Agus Asri Sabana, S.Ag., M.Si, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan terhadap upaya mendamaikan tersebut Pemohon menyatakan akan akan rukun kembali

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan Termohon dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H dan Amarullah Mujaddid, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami isteri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi Termohon belum memberikan jawaban sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 60.000,00
3. Panggilan	:Rp 22.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
-;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mjl